

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN POKOK PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dalam bab ini, Peneliti menganalisis 2 bagian besar, yakni tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran serta mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang dianalisis dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tentang ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dianalisis dengan teori kepastian hukum, sehingga analisis ini dapat menjawab 2 rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I.

Sebelum memasuki subbab yang membahas tentang pokok permasalahan, Peneliti perlu mengemukakan bahwa putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng merupakan putusan akhir dari perkara ekonomi syariah dengan pokok perbuatan melawan hukum, diajukan dalam bentuk gugatan atau *kontensius*, penyelesaian perkara menggunakan acara biasa. Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diputuskan pada tanggal 4 Oktober 2019. Amar putusan bersifat *deklaratoir* seperti menyatakan Tergugat terbukti melakukan PMH, bersifat *condemnatoir* seperti menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriel, dan juga bersifat *constitutif* seperti menyatakan sah dan mengikat akad murabahah.

#### **A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Besaran serta Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Imateriel**

Secara umum, putusan telah memenuhi konstruksi yang ditentukan oleh SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 yang mengatur tentang contoh putusan dan penetapan pada Peradilan Agama, dapat dilihat pada susunan putusan dari awal hingga akhir yang memuat 3 bagian penting yakni kepala putusan, isi putusan, dan

kaki putusan. Dan secara teoritik pembuatan putusan juga telah terpenuhi mulai dari konstatir (hakim mencari peristiwa hukum), kualifisir (hakim menilai peristiwa yang berkaitan dengan sengketa yang menjadi fakta hukum, hingga konstituir (hakim menetapkan hukumnya atas fakta hukum), sehingga patutlah putusan ini menjadi objek penelitian.

Selanjutnya, dalam putusan ini ada beberapa hal penting yang sangat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi sehingga perlu dianalisis oleh Peneliti, sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Penentuan PMH**

Penggugat mengajukan gugatan atas dasar adanya PMH yang dilakukan Tergugat maka poin utama sebelum pembahasan kerugian adalah menguraikan pokok permasalahan dalam gugatan. Menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan PMH karena tidak menyerahkan jaminan yakni Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat padahal Penggugat telah melunasi seluruh utang Penggugat kepada Tergugat sebelum jatuh tempo, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Tergugat juga telah melakukan PMH karena merasa tidak bertanggung kepada Penggugat atas keterlambatan penyerahan unit apartemen, sementara Penggugat dan Tergugat terikat akad pembiayaan Murabahah untuk pembelian unit apartemen tersebut, yang mana Penggugat bertindak sebagai pembeli dan Tergugat bertindak sebagai penjual, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terhadap pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat dengan mempertimbangkan unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, Majelis menguraikannya sebagai berikut:

- Unsur pertama adanya perbuatan melawan hukum, Majelis menilai bahwa perbuatan Tergugat telah melawan hukum dengan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Karena Tergugat tidak berbuat sesuatu (tidak menyerahkan jaminan berupa Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat) sehingga melanggar hak orang lain, unsur tersebut telah terpenuhi.
- Unsur kedua adanya kesalahan, Majelis menilai bahwa Tergugat telah salah atau lalai karena tidak segera mengundang Penggugat untuk serah terima Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas beserta syarat yang harus dipenuhi, lebih dari 1 tahun 9 bulan Tergugat baru mengundang Penggugat dengan menyebutkan syarat administratif yang harus dipenuhi, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.
- Unsur ketiga adanya kerugian, Majelis mempertimbangkan 2 kerugian yakni kerugian materiel dan imateriel yang pada pokoknya kerugian materiel tidak terbukti dan kerugian imateriel terbukti sehingga harus dibebankan kepada Tergugat, penjelasan mendalam dibahas pada subbab selanjutnya, sehingga unsur tersebut terpenuhi.
- Unsur keempat adanya hubungan kausal, Majelis menilai dengan sebab adanya PMH dari Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam unsur PMH, kerugian pun telah terjadi berupa kerugian imateriel yang dirasakan oleh Penggugat, sehingga telah jelas dalam perkara ini terdapat hubungan sebab akibat antara PMH dan kerugian, maka unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim seluruh unsur PMH telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya Peneliti membandingkan dengan teori penemuan hukum, secara teoritik Majelis telah menggunakan metode konstruksi atau argumentasi dengan jenis *argumentum peranalogium*, yakni menganalogikan atau mengiyaskan suatu peristiwa yang tidak

tersedia secara jelas dalam undang-undang, tetapi peristiwa tersebut mirip dengan yang diatur oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dapat dilihat pada pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat berupa tidak menyerahkan Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas telah melawan hukum dengan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, padahal tidak berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang membahas ekonomi syariah, seperti lalai dalam pemenuhan kewajiban atau merusak objek perjanjian, namun demi memberikan keadilan kepada Penggugat, Majelis berani keluar dari aturan pada umumnya, sehingga menurut Peneliti hal demikian patut untuk diapresiasi dan Peneliti mendukung dengan pertimbangan Majelis tersebut, karena tidak semua sengketa ekonomi syariah hanya melulu tentang wanprestasi atau PMH yang pada pokoknya merusak objek perjanjian, namun perlu juga untuk memerhatikan perbuatan melawan hukum lainnya seperti dalam putusan ini dengan syarat akad berlandaskan prinsip syariah, sehingga tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Dalam kewenangan Peradilan Agama, Amran Suadi pun telah berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah baik yang sudah ditetapkan dalam hukum positif seperti KHES, Undang-Undang Perbankan Syariah dan lainnya, juga hukum tak tertulis seperti dalam Fiqh Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama,<sup>2</sup> sehingga Majelis Hakim telah sesuai mengadili dengan pokok PMH tersebut.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 74.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2020), h. 103.



## 2. Pertimbangan Kerugian

Penggugat menuntut 2 kerugian, yakni kerugian materiel dan kerugian imateriel, Majelis telah mempertimbangkan kedua kerugian tersebut.

Kerugian materiel, Penggugat merincikan kerugian materiel yang telah dialami yakni, pembayaran cicilan awal sampai pelunasan Rp675.173.292,00, ditambah dengan nilai pengembangan unit sebesar 30% per tahun dari 2015 sampai 2018 Rp810.207.950,00, sehingga total kerugian materiel Penggugat sejumlah Rp1.485.381.242,00. Majelis Hakim menilai terhadap pembayaran cicilan dari awal sampai pelunasan unit apartemen adalah kewajiban Penggugat, sehingga bukan termasuk dalam kerugian yang diakibatkan dari PMH Tergugat. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan nilai pengembangan unit sebesar 30% per tahun dari 2015 sampai 2018 juga bukan kerugian yang diakibatkan dari PMH Tergugat, karena tidak ada sangkut pautnya antara keterlambatan penyerahan Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas dengan pengembangan unit apartemen, dan juga senyatanya Penggugat telah menerima unit apartemen dari Pemasok sejak tanggal 21 April 2017 atau 4 bulan sebelum Penggugat melunasi utang kepada Tergugat, namun Penggugat tidak mengindahkan untuk serah terima unit apartemen setelah 3 kali diundang oleh Pemasok, sehingga demi hukum Pemasok sejak 28 Maret 2018 telah menyerahkan unit apartemen tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis menilai kerugian materiel yang didalilkan Penggugat tidak terbukti, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.

Kerugian imateriel, Penggugat mendalilkan telah menanggung kerugian imateriel berupa terganggunya aktivitas Penggugat karena berkali-kali melakukan klarifikasi kepada Tergugat hingga akhirnya Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Penggugat meminjam uang kepada Bank lain untuk melakukan pelunasan kepada Tergugat, Penggugat tidak dapat menikmati unit apartemen yang telah menjadi haknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan Penggugat meminjam uang kepada Bank lain untuk melakukan pelunasan adalah bukan akibat PMH Tergugat, perbuatan itu adalah murni kehendak Penggugat, dan terhadap

Penggugat tidak dapat menikmati unit apartemen adalah dalil yang tidak beralasan, senyatanya Penggugat telah menguasai unit apartemen tersebut. Terhadap terganggu aktivitas Penggugat hingga berkuasa kepada Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa manusiawi dan naluriah manusia membutuhkan rasa kepastian dan jaminan atas hak pribadinya sendiri, keterlambatan Tergugat menyerahkan jaminan dan tanda lunas tentu menimbulkan kegelisahan, menguras emosi, pikiran, waktu, tenaga dan konsentrasi, tidak berkepastian hukum, serta tertekan secara psikis, sehingga Penggugat merasa putus asa dan merasa sudah tidak berminat lagi dengan unit apartemen, dan Penggugat merasa perlu menyewa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti kerugian imateriel dari Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peneliti kembali menganalisis secara teoritik menghubungkan dengan teori penemuan hukum, pada dasarnya dalam hukum acara perdata barang siapa yang mendalilkan suatu hak dialah yang harus membuktikan hak tersebut (Pasal 163 HIR/ 283 RBg), sehingga Majelis sudah tepat menerapkan pasal pembebanan pembuktian tersebut, kerugian imateriel yang terbukti adanya. Peneliti juga tidak menemukan aturan atau doktrin khusus yang mengategorikan yang mana yang harus didahulukan antara kerugian materiel dengan imateriel sebagaimana yang telah dibahas dalam Bab II, melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Peneliti menemukan beberapa putusan pada tingkat pertama dan banding yang hanya mengabulkan ganti rugi imateriel seperti putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 181/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 6 Oktober 2020 dengan mengabulkan ganti rugi imateriel Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 atas PMH Tergugat berupa penghinaan, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN.Tar tanggal 27 Januari 2022 dengan mengabulkan ganti rugi imateriel Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 atas PMH Tergugat berupa penghinaan melalui media sosial kemudian oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan nomor 48/Pdt/2022/PT.Smr diperbaiki amar tentang nominal kerugian imateriel menjadi sebesar Rp10.000.000,00.

Berdasarkan beberapa putusan tersebut, Peneliti menilai tidak menjadi permasalahan kerugian mana yang didahulukan apakah kerugian materiel maupun imateriel, yang terpenting adalah pihak yang mendalilkan dapat membuktikan kerugian tersebut.

Memang apabila berpedoman kepada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang pada pokoknya memberikan doktrin hukum berupa pertimbangan berikut “berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian imateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan,” maka kasus seperti dalam putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng secara langsung tidak termasuk dalam kategori putusan mahkamah agung tersebut, namun menurut Peneliti putusan PA Tangerang ini adalah hal yang baru buah dari pemikiran progresif dari Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam perluasan pemaknaan kerugian imateriel dalam sengketa ekonomi syariah dengan pokok PMH, sehingga Peneliti juga sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut.

### **3. Pertimbangan Penentuan Besaran Kerugian Imateriel**

Setelah ditetapkan oleh Majelis kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian imateriel, selanjutnya dipertimbangkan tentang penentuan besaran kerugian imateriel tersebut. Penggugat menuntut kerugian imateriel sejumlah Rp2.000.000.000,00, menurut Majelis nominal tersebut terlalu besar sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis melihat dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati salah satu pasalnya memuat tentang apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 per hari, menurut Majelis perjanjian tersebut harus seimbang dalam menjamin terpenuhinya hak Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis menganalogikan denda tersebut dengan denda yang harus ditanggung oleh Tergugat karena terlambat menyerahkan jaminan dan tanda bukti lunas kepada Penggugat, yakni sejak 24 Agustus 2017 sampai dengan undangan serah terima yang mencantumkan syarat administrasi pengambilan Asli

PPJB dan Surat Keterangan Lunas tanggal 15 Mei 2019 yang dihitung secara keseluruhan berjumlah 630 hari, sehingga Rp150.000,00 dikali 630 hari maka total denda sebagai pembayaran atas kerugian imateriel Penggugat yang ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp94.500.000,00.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peneliti menilai berdasarkan teori penemuan hukum dapat dibenarkan karena hakim diberikan kebebasan dan kemandirian dalam memutus suatu perkara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 bertalian dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun terhadap pertimbangan Majelis yang menganalogikan denda Penggugat yang tercantum dalam perjanjian dengan akibat hukum Tergugat yang telah menimbulkan kerugian imateriel perlu dianalisis lebih lanjut.

Pada dasarnya Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan, perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>3</sup> Dan terhadap penafsiran dalam pelaksanaan pasal-pasal perjanjian yang cukup jelas juga tidak diperkenankan.<sup>4</sup> Sehingga seluruh klausul yang terdapat dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, menurut Peneliti terhadap hal yang telah mengikat kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat disimpangi atau dipahami secara terbalik oleh pihak lain di luar dari pihak yang melakukan kesepakatan, bahkan pihak yang bersepakat pun ketika hendak mengubah dan menambahkan klausul dalam perjanjian harus melakukan adendum berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mahkamah agung pun telah menerbitkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 dan 2 Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Kamar, bahwa Pengadilan secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad, akad yang bertentangan dengan syariat Islam hanya dapat

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 6 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), h. 305.

<sup>4</sup> Muhammad, h. 313.

dibatalkan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, apabila dibatalkan maka debitur wajib mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin atau nisbah sesuai dengan perjanjian, artinya Pengadilan tidak diperkenankan lagi menilai isi kesepakatan yang telah dijalankan oleh para pihak.

Menurut Peneliti, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan kerugian imateriel dengan memerhatikan rasa keadilan dan jumlah yang layak yang mampu dipenuhi oleh Tergugat, bukan menganalogikan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Khusus pada kerugian imateriel nominal yang ditentukan adalah tergantung pada subjektifitas hakim itu sendiri dengan memerhatikan berat atau ringannya perbuatan dan kemampuan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut,<sup>5</sup> hendaknya ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

#### **4. Pertimbangan Wanprestasi**

Dalam pertimbangan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat semula yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat semula melakukan wanprestasi terhadap akad wakalah. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dalam wanprestasi baik unsur materiil maupun formil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ada perjanjian oleh para pihak.
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi belum pernah memberikan somasi atau peringatan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 5 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 143.

<sup>6</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Kencana, 2018), h. 124.


unsur sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian tidak terpenuhi, malah sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, sehingga ditolak oleh Majelis Hakim.

Peneliti menilai berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, memang Penggugat Rekonvensi seolah-olah hendak mencoba mencari alasan untuk menggugat balik Penggugat Konvensi, namun pada akhirnya Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim. Peneliti sangat sependapat dengan Majelis Hakim karena pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan haknya tersebut, dan tujuan utama Peneliti mengemukakan pertimbangan ini adalah untuk memberitahukan bahwa sengketa dalam perkara ini memang murni PMH, tidak bercampur dengan wanprestasi, walaupun secara normatif sengketa ekonomi syariah dapat berupa wanprestasi dan/atau PMH sesuai dengan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga pembahasan ganti rugi imateriel fokus dalam sengketa dengan pokok PMH, agar memberikan hasil yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

Terhadap 4 pertimbangan penting dari Majelis Hakim dalam putusan ini, Peneliti menyimpulkan bahwa putusan PA Tangerang melahirkan perluasan pemaknaan PMH dalam perkara ekonomi syariah, kemudian progresif dalam penerapan kerugian imateriel, walaupun memang Peneliti tidak sependapat dengan cara Majelis Hakim dalam penentuan besaran kerugian imateriel tersebut, dan yang terakhir penegasan terhadap wanprestasi tidak terdapat dalam perkara ini. Peneliti menyertakan gambar untuk mempermudah memahami dari pokok analisis Peneliti terhadap pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:



Gambar 4.1 Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim



## **B. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam Dihubungkan dengan Putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng**

Dalam analisis terhadap rumusan masalah kedua, Peneliti hendak menegaskan bahwa rumusan masalah kedua bukan bagian yang terpisahkan dengan pembahasan analisis putusan di atas atau keluar dari judul penelitian yang dikemukakan oleh Peneliti, melainkan Peneliti mengemukakan terlebih dulu konsep atau pengaturan dasar ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam, kemudian dihubungkan dengan putusan 847 tahun 2019 PA Tangerang sehingga dapat menjadi kepastian hukum untuk pengaturan ganti rugi imateriel itu sendiri terkhusus dalam sengketa ekonomi syariah dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum.

## 1. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan pemaparan pada Bab II tentang ganti rugi, Peneliti menjelaskan khusus konsep ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia sebagai berikut:

Pada dasarnya ada 3 bentuk ganti rugi terhadap PMH:<sup>7</sup>

- Pertama ganti rugi nominal, ganti rugi berdasarkan adanya PMH yang serius seperti mengandung usur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban atau tidak dapat dilihat oleh orang lain, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah ganti rugi sesuai dengan rasa keadilan berapa kerugian yang dideritanya.
- Kedua ganti rugi kompensasi, ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan besar kerugian yang benar-benar telah dialami korban dari suatu PMH, atau bisa disebut ganti rugi aktual atau senyatanya kerugian korban.
- Ketiga ganti rugi penghukuman, ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari nilai kerugian yang bertujuan untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, ganti rugi ini yang paling keras dan berat, diterapkan dalam kasus yang sengaja dan sadis tanpa perikemanusiaan.

Penulis berpendapat khusus terhadap kerugian imateriel masuk dalam ganti rugi yang pertama yakni ganti rugi nominal dan ketiga ganti rugi penghukuman, selanjutnya Peneliti memerinci poin pertama dan ketiga tersebut.

a. Ganti rugi nominal bisa dalam bentuk:

**Tekanan mental**, ganti rugi seperti ini berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari PMH dikarenakan korban telah menderita tekanan mental. Jumlah kerugian tidak dapat diperhitungkan secara matematis,

---

<sup>7</sup> Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, h. 136.

namun lebih kepada kebijaksanaan hakim, dengan syarat jumlah ganti rugi haruslah wajar, kewajaran banyak bergantung pada beberapa hal, sebagai berikut:

- Beratnya beban mental yang dipikul korban.
- Situasi dan kedudukan dari korban.
- Situasi dan kondisi di mana PMH terjadi, mental dari korban dan pelaku.
- Latar belakang dilakukannya PMH.
- Jenis PMH apakah dengan kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak

Ganti rugi terhadap tekanan mental tersebut hanya dapat dibebankan terhadap kerugian pada PMH bukan pada kerugian wanprestasi. Contoh tekanan mental karena PMH, seperti rasa sakit, malu, tekanan jiwa/stres, jatuh nama baik, rasa takut berlebihan, dan lain-lain.

**Kerugian terhadap PMH tertentu**, KUH Perdata telah mengatur PMH tertentu seperti kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, menyebabkan luka atau cacat anggota badan, dan PMH berupa penghinaan, penjelasan sebagai berikut:

- Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, terhadap ahli waris yang sebelumnya biasa dinafkahi oleh korban dapat menuntut ganti rugi terhadap pelaku dengan syarat, harus menilai kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan harus menilai menurut keadilan (Pasal 1370 KUH Perdata).
- Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka fisik maupun mental atau cacat anggota badan, maka ganti rugi dapat diminta dengan syarat, harus menilai kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan harus menilai menurut keadaan. Ganti rugi yang dapat dituntut berupa penggantian biaya penyembuhan dan ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut (Pasal 1371 KUH Perdata). Contoh lain seperti kerugian yang diderita oleh korban tabrakan yang mengakibatkan cacat seumur hidup sehingga tidak dapat

mencari nafkah lagi untuk keluarganya, maka ganti rugi yang diperoleh oleh korban adalah gajinya yang mestinya akan diperoleh sampai batas usia pensiun.

- PMH berupa penghinaan, atau penjatuhan nama baik diatur mulai Pasal 1372 hingga Pasal 1380 KUH Perdata, syarat ganti rugi ini adalah memerhatikan berat ringannya penghinaan, memerhatikan pangkat kedudukan dan kemampuan si terhina dan yang menghina, memerhatikan situasi dan kondisi, memerhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum, dan memerhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak, hal ini bahkan dapat menyelesaikan sengketa.

Seluruh kerugian terhadap PMH tertentu tersebut, dapat dimintakan kerugian yang akan datang atau disebut dengan *future lost*, dalam kerugian terhadap PMH tertentu sangat banyak hal yang tidak terduga dialami oleh pihak korban. Berbeda dengan sengketa pokok wanprestasi, para pihak dapat memperkirakan kerugian yang akan muncul karena sengketa terbatas pada isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga kerugian dalam batas ganti rugi secara umum yakni biaya, rugi, dan bunga. Permintaan kerugian yang akan datang haruslah kerugian yang dapat dibayangkan, wajar, dan nyata akan terjadi, sehingga bukan kerugian yang dikhayalkan.

b. Ganti rugi penghukuman:

Ganti rugi ini hanya dapat diaplikasikan pada PMH dengan kelalaian atau kesengajaan yang berat dan tidak berkeprimanusiaan, karena ganti rugi ini melebihi dari kerugian yang diderita dengan tujuan pemberian hukuman kepada pelaku atas perbuatannya yang sangat kejam.

Ditinjau dari segi sifatnya, kerugian imateriel dalam PMH termasuk kategori ganti rugi khusus, berbeda dengan wanprestasi yang masuk dalam kategori ganti rugi umum seperti biaya, rugi dalam artian sempit, dan bunga, walaupun dalam PMH juga dapat menerapkan ganti rugi umum yakni dalam ranah kerugian

materiel. Selanjutnya tentang ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- Ganti rugi untuk semua PMH (Pasal 1365).
- Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367).
- Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
- Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).
- Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).
- Ganti rugi karena orang telah luka fisik maupun mental atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
- Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai Pasal 1380).

Khusus terhadap PMH yang berakibat pada anggota tubuh atau mental seseorang, ganti ruginya dapat diberikan jika terpenuhi salah satu dari unsur berikut:<sup>9</sup>

- Kerugian secara ekonomis, misalnya biaya pengobatan (materiel).
- Luka atau cacat terhadap korban (imateriel).
- Adanya rasa sakit secara fisik (imateriel).
- Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, cemas, hingga gangguan mental dan semisalnya (imateriel).

Dalam KUH Perdata tidak diatur dengan tegas atau rinci tentang ganti rugi khusus atau imateriel tersebut, sehingga hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan ganti rugi imateriel sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut

---

<sup>8</sup> Fuady, h. 137.

<sup>9</sup> Fuady, h. 139.

memang diminta oleh pihak penggugat. Peneliti menyimpulkan beberapa syarat ganti rugi imateriel karena PMH berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata yang terkait, yakni:

- Penerapan ganti rugi imateriel sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan.
- Mulai penghitungan ganti rugi dimulai dari dinyatakan terjadinya PMH.
- Bukan karena alasan *force majeure*, ganti rugi tidak dapat diberikan terhadap keadaan kahar karena kerugian tidak dapat terelakkan, seperti bencana alam.
- Saat terjadinya kerugian, kerugian memang benar-benar telah diderita dan begitu juga terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh korban.
- Kerugian dapat diduga, kerugian yang timbul harus diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan tersebut sudah ada pada saat dilakukannya PMH tersebut.

Cakupan kerugian imateriel menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 memberikan pertimbangan berikut “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian imateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”

Dalam KHES hanya menjelaskan tentang *ta'wîdh* atau ganti rugi yang dimuat dalam Pasal 20 angka 37, *ta'wîdh* yang dimaksud adalah penggantian kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, ketentuan tersebut hanya menjelaskan ganti rugi riil atau yang telah terjadi dapat diperkirakan dengan jelas dalam sengketa pokok wanprestasi, atau disebut kerugian materiel dalam sengketa pokok PMH, Peneliti belum menemukan pengaturan ganti rugi atau kerugian imateriel terkait dengan PMH secara spesifik dalam KHES.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Peneliti menyimpulkan pengaturan konsep kerugian imateriel hanya didapati dalam pasal-pasal KUH Perdata yakni



Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, masih belum ditemukan dalam peraturan lainnya.

## 2. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Islam

Sebelum memasuki analisis terhadap ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Islam, perlu dikemukakan terlebih dulu tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Islam itu sendiri. Ada 4 konsep yang relevan dengan PMH yang dimaksud dalam penelitian ini yakni, perbuatan *ghasab*, *itlâf*, *al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq*, dan *wadhâ' al-yad*, penjelasan sebagai berikut:

- *Ghasab*, diartikan secara bahasa adalah perampasan, atau mengambil sesuatu secara paksa dan zalim (*akhdz al-sya'i qahran wa zhulman*).<sup>10</sup> Dalam Pasal 20 angka 15 KHES, *ghasab* diartikan dengan “mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.”<sup>11</sup> *Ghasab* dilakukan secara terang-terangan (*mujâharah*) dengan paksaan ataupun intimidasi sehingga seakan-akan ada penyerahan dari pemilik sah kepada si perampas. Perbuatan *ghasab* tidak dikenakan hukuman *hadd*, namun perbuatan tersebut dinilai sebagai maksiat yang sangat tercela.<sup>12</sup> Pasal 392 KHES menjelaskan tentang bentuk *ghasab* yakni: Pertama, perbuatan menghalang-halangi seseorang/pihak untuk menggunakan kekayaannya. Kedua, mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* (barang titipan) seseorang yang ada padanya.<sup>13</sup>
- *Itlâf*, berarti juga *al-ifsâd* yakni kerusakan atau penghancuran (*al-ihlâk*) atau yang lebih lagi adalah *al-ifnâ'* yakni pemusnahan.<sup>14</sup> Secara terminologi, *itlâf* bermakna menghilangkan manfaat suatu barang milik orang lain sehingga menjadi tidak mempunyai manfaat sebagaimana biasanya, seperti merusak

<sup>10</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'* (Amman: Dâr al-Nafâ'si, 1988), h. 78.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 10 September 2008, 11.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu Juz VI* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), h. 4787.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” h. 100.

<sup>14</sup> Qal'aji dan Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, h. 41.

pakaian atau tempat tinggal. Ada beberapa macam kategori *itlâf* yakni merusak sebagian disebut dengan *ifsâd*, atau merusak hingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan disebut dengan *ihlâk*. Perbedaan utama antara *ghasab* dengan *itlâf* adalah pindah atau tidaknya penguasaan barang.<sup>15</sup> Pada *ghasab*, barang yang dirampas memang sudah berpindah penguasaan (*yad*) dari pemiliknya kepada perampas, sementara pada *itlâf* barang tidak berpindah penguasaan, namun barang tersebut dirusak dan dihilangkan kemanfaatannya.<sup>16</sup>

- *Al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq*, adalah perbuatan sewenang-wenang, semaunya, serampangan, penindasan.<sup>17</sup> Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *ta'assuf*, pendapat pertama mengartikan *ta'assuf* dengan perbuatan yang melewati batas. Pendapat kedua, dari Muhammad Abdul Bar mengartikan *ta'assuf* sebagai perbuatan yang menyebabkan kemafsadatan terhadap orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.<sup>18</sup> Pendapat ketiga, dari Wahbah al-Zuhaili yang mengemukakan tentang *al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq* ini, *ta'assuf* menurut beliau adalah suatu kecerobohan (*ihmâl*) atau tidak hati-hatian (*'adam al-ihtiyâth*) yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain.<sup>19</sup> Perbuatan ini termasuk perbuatan yang merugikan dan melawan hukum (*al-fi'l al-dhâr*) sehingga melahirkan pertanggungjawaban hukum (*dhamân*).
- *Wadha' al-yad* secara umum diartikan dengan “penguasaan atas suatu barang”, seseorang berbuat layaknya si pemilik barang ataupun mengambil manfaatnya. Dapat dipersamakan dengan istilah *bezit* yang ada dalam bahasa Belanda, oleh Subekti diartikan sebagai suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai

<sup>15</sup> Abu Bakr al-Kâsânî, *Badâ'i al-Shanâ'i Juz VII* (Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 1986), h. 164.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz I* (Kuwait: Dâr al-Salâsil, 1427), h. 217.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, Zainal Abidin Munawwir, dan Ali Ma'shum, *Kamus al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 99.

<sup>18</sup> Muhammad Zaki Abdul Bar, *Is'atu Isti'mâli al-Haq fi Fiqh al-Islâmi* (Beirut: Dâr al-Kutub, 1989), h. 47.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu Juz IV* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), h. 2871.

suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa.<sup>20</sup> *Wadha' al-yad* dapat berupa penguasaan secara sah ataupun tidak sah, adapun yang masuk dalam kategori PMH adalah *wadha' al-yad* yang tidak sah disertai unsur *ta'addi* (pelanggaran/kesalahan),<sup>21</sup> contoh seperti seseorang menguasai barang milik orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa izin pemilik aslinya.

PMH dalam hukum perdata Islam ternyata telah diatur, namun dengan bahasa atau penyebutan dan pembahasan yang berbeda-beda tidak dikhususkan pada satu nomenklatur perbuatan melawan hukum, walaupun demikian esensi dari 4 konsep di atas memang berkaitan erat dengan konsep PMH yang terdapat dalam hukum perdata di Indonesia, contoh seperti merusak objek perjanjian yang dalam hukum perdata Islam disebut dengan *Itlâf* dan seterusnya. Memang ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili mengkhususkan pembahasan tentang perbuatan yang merugikan dengan bahasa *fi'l al-dhâr* sehingga sangat identik dengan PMH, namun pembahasan tersebut hanya sebatas *Al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq*, oleh karena itu perlu penggabungan antara konsep PMH pada masa ulama klasik dengan ulama kontemporer agar lebih menyeluruh.

Ganti rugi imateriel sangat dimungkinkan masuk ke dalam 4 konsep yang telah dijelaskan, namun perlu digali lagi seperti apa konsep ganti rugi khususnya ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Islam, penjelasan sebagai berikut:

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata Islam berkaitan erat dengan pembahasan pertanggungjawaban perdata yang disebut dengan "*Dhamân*". Memang beberapa pendapat ulama klasik seperti kalangan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah secara garis besar mengartikan *dhamân* dengan pertanggungjawaban seseorang kepada kewajiban orang lain, namun dalam pertanggungjawaban perdata kontemporer memiliki pengertian yang berbeda,

<sup>20</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), h. 63.

<sup>21</sup> Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah al-Dhamân fi Fiqh al-Islâmi al-Âm* (Kuwait: Dâr al-Turâts, 1986), h. 86.

setidaknya ada 3 doktrin konsep *dhamân* menurut ulama kontemporer yang menyamakan konsep pertanggungjawaban dengan konsep ganti rugi sebagai berikut:

- a. Konsep pertama dari Muhammad Fauzi Faidhullah, *dhamân* diartikan dengan terisinya *dzimmah*

شُغْلُ الذِّمَّةِ بِحَقِّ أَوْ بِتَعْوِضٍ عَنْ ضَرَرٍ

“Terisinya *dzimmah* dengan kewajiban atau ganti rugi atas kerusakan.”<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *syughl al-dzimmah* atau terisinya *dzimmah* (janji) adalah timbulnya kewajiban pada seseorang sebagai janji yang dapat dituntut kepadanya, sekaligus menimbulkan hak pada pihak lain. *Dzimmah* tersebut mencakup “*hak*” yakni hak Allah seperti *kafarat* atau *qadha’* dan hak manusia seperti pembayaran utang atau pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Teks selanjutnya adalah *bita’wîdh ‘an dharâr*, teks ini mencakup 3 kategori dan salah satunya berkaitan langsung dengan ganti rugi atas *dharâr* yang terjadi pada harta benda di luar akad, seperti pada kasus *ghasab* (perampasan barang milik orang lain) dan *itlâf* (perusakan barang), sehingga konsep ini lebih condong kepada perbuatan yang melawan hukum dan dimungkinkan di dalamnya mengandung kerugian imateriel. Pada konsep ini kerugian dibahasakan dengan *ta’wîdh* yang ternyata termasuk juga kepada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum perdata Islam (*al-fi’l al-dhâr*) yakni *ghasab* dan *itlâf*.

- b. Konsep kedua dan ketiga didominasi oleh Wahbah Zuhaily, *dhamân* dimaknai dengan:

التَّزَامُ بِتَعْوِضٍ مَالِيٍّ عَنْ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ

“Perikatan yang terjadi dalam hal kewajiban ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Faidhullah, h. 14.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Mausû’ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadhâya al-Mu’âshirah* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), h. 664.

*Dhamân* juga didefinisikan dengan:

الْإِلْتِزَامُ بِتَعْوِيزِ الْغَيْرِ عَمَّا لِحَقِّهِ مِنْ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ ضِيَاعِ الْمَنَافِعِ أَوْ ضَرَرِ الْجُرْئِ  
أَوْ كُلِّ الْحَادِثِ بِالنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ

“Perikatan yang terjadi dalam hal kewajiban ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.”<sup>24</sup>

Pada kedua konsep yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhailly di atas juga menggunakan kalimat *ta'wîdh* dalam mengungkapkan ganti rugi, yang menarik adalah ternyata *ta'wîdh* tersebut tidak terbatas pada akad namun di luar pada itu sampai kepada perusakan harta hingga terhadap diri manusia itu sendiri, pembahasan ini senyatanya telah masuk dalam ranah PMH dalam hukum perdata Indonesia bukan hanya pada wanprestasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 angka 37 KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (*Ta'wîdh*). Sehingga menurut Peneliti dengan konsep *ta'wîdh* (ganti rugi) dapat diterapkan dalam PMH berupa perbuatan *ghasab*, *itlâf*, *al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq*, dan *wadhâ' al-yad* baik atas kerugian materiel maupun imateriel .

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep ganti rugi dalam hukum perdata Islam dapat disebut dengan *dhamân* ataupun *ta'wîdh*, khusus pada pembahasan ganti rugi dengan pokok sengketa PMH masuk dalam konsep *dhamân*, terhadap konsep *ta'wîdh* dapat diterapkan pada sengketa pokok wanprestasi dan PMH, sehingga keduanya memiliki kesamaan dan karakteristik khusus.

Selanjutnya membahas rukun atau unsur *dhamân* atau pertanggungjawaban perdata ada 3, yakni adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pada pokoknya unsur-unsur ini kurang

---

<sup>24</sup> al-Zuhailly, h. 665.

lebih bersesuaian dengan sebagian unsur PMH dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Setelah didapati konsep ganti rugi dalam hukum perdata Islam, kemudian konsep kerugian atau disebut *dharâr* itu sendiri, Peneliti mendapatkan 2 jenis kerugian yakni:

- *Dharâr mâddi* atau bisa disebut dengan kerugian materiel, yakni kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sehingga membuat harta tersebut berkurang atau kehilangan nilainya. Pada kalangan Ulama *mutaqaddimin* membahas kerugian ini dalam pembahasan *ghasab* dan *itlâf*, sehingga mengharuskan pelakunya untuk mengganti baik dengan cara diganti seperti semula (*mitsil*) atau mengganti dengan harga yang senilai (*qîmi*). Secara garis besar, kerugian materiel dalam Islam meliputi 2 jenis kerugian, yakni biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang menimpa, karena kedua jenis tersebut memang barang yang riil dan memiliki harga (*mutaqawwam*). Hukum Islam tidak mengenal kerugian terhadap bunga, memang dikenal istilah *dharâr al-ihtimâli* atau kerugian yang mungkin terjadi dan istilah *tafwîl al-furshah* atau hilangnya kesempatan, namun ahli hukum Islam melarang karena bukan termasuk dalam kategori kerugian yang riil dan memiliki harga.
- *Dharâr ma'nawiy* atau disebut dengan kerugian imateriel, dalam pembahasan ini memang ulama berbeda pendapat apakah kerugian ini dapat dinilai atau tidak, hal demikian karena berdasarkan pemikiran apakah manfaat suatu barang itu mempunyai nilai atau tidak, bagi ulama Mazhab Hanafiyyah mengatakan manfaat tidak mempunyai nilai (tidak dihitung sebagai harta) maka kerugian terhadap manfaat tidak dapat diganti. Namun bagi Mazhab Mâlikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan ganti rugi karena hilangnya manfaat, dan pada Mazhab Mâlikiyyah membatasi kerugian tersebut terhadap barang yang telah dimanfaatkan oleh orang yang mengambil tanpa izin, para ulama tersebut berpendapat bahwa barang itu dinilai dari manfaatnya, sehingga pastilah manfaat dari suatu barang mengandung nilai.



*Dharâr ma'nawiy* dapat dibagi kepada *dharâr* yang berkaitan dengan harta benda (*dharâr mâliyah*), *dharâr* yang berkaitan dengan fisik (*dharâr badaniyah*), *dharâr* yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik (*dharâr adabiyah*). Pertama *dharâr mâliyah* dapat digolongkan menjadi kerusakan terhadap benda bergerak (*manqulat*), benda tidak bergerak (*'iqarat*), dan jasa (*al-manafi*). Kedua *dharâr badaniyah* meliputi jiwa, anggota badan, atau hilangnya fungsi salah satu anggota badan. Misalnya, hilangnya pendengaran dan penglihatan, terhadap semua kasus yang berkaitan dengan kerugian fisik seluruh atau sebagiannya, menurut para *fuqaha* berlaku hukum *dhamân* terhadapnya. Ketiga *dharâr adabiyah* meliputi kehormatan dan nama baik seperti menuduh seseorang melakukan zina (*al-qazf*), saling mencela dan memberi julukan jelek (*al-tanabuz bi al-alqaf*) atau menafikan keturunan (*nafyu al-nasab*).

Penetapan ganti rugi dalam *dharâr ma'nawiy* bersifat kondisional, tergantung pengadilan dan usaha cerdas hakim, karena betapa sulitnya mengukur rasa sakit yang bersifat psikis dibandingkan kerugian lain yang bersifat materiel. Dengan kata lain, rasa keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan sangat ditentukan oleh sikap, kecermatan, dan keadilan hakim itu sendiri.

Dalam menetapkan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip, sebagai berikut:

Pertama, prinsip *al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya.

Kedua, konsisten. Artinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula.

Ketiga, menyamakan (*al-musawat*) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan *dharâr* bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial.

Dan keempat, harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, konsep ganti rugi dalam hukum perdata Islam dapat disebut dengan *dhamân* ataupun *ta'wîdh*, khusus pada pembahasan ganti rugi dengan pokok sengketa PMH masuk dalam konsep *dhamân*, terhadap konsep *ta'wîdh* dapat diterapkan pada sengketa pokok wanprestasi dan PMH. Terhadap kerugian yang dituntut dapat berupa *dharâr mâddi* (kerugian materiel) dan atau *dharâr ma'nawiy* (kerugian imateriel). Dalam penelitian ini, Peneliti lebih condong kepada konsep *dhamân*, karena berdasarkan teori kepastian hukum konsep ini lebih memberikan kepastian dalam hal penerapannya yang khusus pada sengketa PMH, dan tuntutan dapat berupa ganti rugi atas kerugian materiel maupun imateriel, berbeda dengan konsep *ta'wîdh* yang telah diatur dalam Pasal 20 angka 37 KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2014 sehingga memiliki batasan dan terkesan khusus terhadap sengketa pokok wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiel saja, walaupun juga tetap dapat diterapkan dalam sengketa pokok PMH dengan metode analogi.

### **3. Ganti Rugi Imateriel dalam Putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng**

#### **Dihubungkan dengan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam**

Ganti rugi yang terdapat dalam putusan PA Tangerang berdasarkan sengketa pokok PMH dari perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum dengan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Tergugat tidak berbuat sesuatu yakni tidak menyerahkan jaminan berupa Asli PPJB

---

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Kencana, 2018), h. 122–25.

dan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat sehingga melanggar hak orang lain. Tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiel dan imateriel, Majelis hanya mengabulkan kerugian imateriel Penggugat berupa terganggunya aktivitas Penggugat hingga berkuasa kepada Kuasa Hukum.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa manusiawi dan naluri manusia membutuhkan rasa kepastian dan jaminan atas hak pribadinya sendiri, keterlambatan Tergugat menyerahkan jaminan dan tanda lunas tentu menimbulkan kegelisahan, menguras emosi, pikiran, waktu, tenaga dan konsentrasi, tidak berkepastian hukum, serta tertekan secara psikis, sehingga Penggugat merasa putus asa dan merasa sudah tidak berminat lagi dengan unit apartemen, dan Penggugat merasa perlu menyewa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti kerugian imateriel dari Penggugat.

Selanjutnya Peneliti menganalisis ganti rugi atas kerugian imateriel yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menghubungkan antara pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum Tergugat berupa tidak menyerahkan jaminan berupa Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat sehingga melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - Ditinjau dari hukum perdata Indonesia bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Pasal 1365 KUH Perdata ganti secara umum dan Pasal 1371 KUH Perdata terganggunya mental, namun memang seperti bukan kewenangan absolut atau perkara yang ditangani oleh Peradilan Agama karena terkesan umum sehingga lebih condong kepada kewenangan absolut Peradilan Umum, namun yang perlu digaris bawahi dalam putusan ini adalah sebelum sengketa terjadi kedua belah pihak mengikatkan diri dengan akad murabahah disertai dengan wakalah yang berlandaskan

prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sudah ditetapkan dalam hukum positif yakni KHES dan Undang-Undang Perbankan Syariah, maka menurut Peneliti PMH yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

- Ditinjau dari hukum perdata Islam perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori *al-ta'assuf fi isti'mâl al-haqq* yakni suatu kecerobohan atau ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, harusnya apabila memang pihak bank dalam hal ini Tergugat hendak menjunjung tinggi asas kerahasiaan bank terhadap data nasabah yakni Penggugat, Tergugat harus memberikan layanan terbaik dalam bentuk aktif menyampaikan informasi tentang ketentuan yang harus dipenuhi kepada Penggugat sebelum terjadinya permasalahan.
- Kerugian imateriel berupa terganggunya aktivitas Penggugat hingga berkuasa kepada Kuasa Hukum, hingga menimbulkan kegelisahan, menguras emosi, pikiran, waktu, tenaga dan konsentrasi, tidak berkepastian hukum, serta tertekan secara psikis, Penggugat merasa putus asa dan merasa sudah tidak berminat lagi dengan unit apartemen, dan Penggugat merasa perlu menyewa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan permasalahannya.
- Ditinjau dari hukum perdata Indonesia, kerugian tersebut merupakan kerugian terhadap PMH tertentu yang berhubungan langsung dengan Pasal 1371 yakni kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka fisik maupun mental sehingga dapat dimintakan kerugian yang akan datang atau disebut dengan *future lost*, dalam kerugian terhadap PMH tertentu sangat banyak hal yang tidak terduga dialami oleh pihak korban. Berbeda dengan sengketa pokok wanprestasi, para pihak dapat memperkirakan kerugian yang akan muncul karena sengketa terbatas pada isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga kerugian dalam batas ganti rugi secara

umum yakni biaya, rugi, dan bunga. Permintaan kerugian yang akan datang haruslah kerugian yang dapat dibayangkan, wajar, dan nyata akan terjadi, sehingga bukan kerugian yang dikhayalkan. Oleh karena itu kerugian tersebut masuk dalam kategori imateriel.

- Ditinjau dari hukum perdata Islam, kerugian atau *dharâr* yang dialami oleh Penggugat sampai pada tingkat *dharâr ma'nawiy* karena Penggugat hampir kehilangan seluruh manfaat dari unit apartemen tersebut yakni sebuah kepastian hukum berupa Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas yang nantinya akan diurus balik nama kepada Penggugat, tanpa adanya alas hak kepemilikan, apalah arti sebuah benda tidak bergerak yang dikuasai oleh Penggugat, di mata hukum unit apartemen tersebut masih menjadi milik pemegang Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Heri Mulyana sebagai pihak Pemasok (PT Perkasa Lestari Permai).

Berdasarkan ganti rugi imateriel dalam Hukum Perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dengan menggunakan teori kepastian hukum maka telah ditemukan pembaruan hukum pada bidang sengketa ekonomi syariah terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian imateriel berupa perluasan PMH dalam sengketa ekonomi syariah dan penerapan ganti rugi berupa kerugian imateriel dalam sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, Peneliti menggambarkan kembali kerangka teori hingga akhir analisis yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dengan teori yang telah dikemukakan oleh Peneliti dengan gambar berikut:

Gambar 4.2 Hasil Akhir Analisis Peneliti

